

ABSTRAK

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk didalamnya pembangunan perkebunan, kehutanan dan perikanan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Tiga Undang-undang tentang sumber daya alam yang kami susun ini merupakan Undang-undang yang baru disahkan pemerintah, yang terdiri dari:

1. UU RI No 18 tahun 2004 tentang perkebunan
2. UU RI No 19 tahun 2004 tentang penetapan PP Penganti UU No 01 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang
3. UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Ketiga Undang-undang tersebut mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga harus diatur sebaik-baiknya dalam undang-undang.